



PUTUSAN

Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 48 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fuad Hasyim, S.H., M.H., Enok Yuriqa Nabylaputri, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Fuad Hasyim, S.H. & Rekan, Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1555/AVK/XI/2024 tanggal 20 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 09 November 1996 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 19 November 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga), kemudian merantau dan tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Wonosobo pada tanggal 09 Juni 1997 atau berumur 27(dua puluh tujuh) tahun, Pendidikan S1, saat ini telah meninggal dunia, anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Wonosobo pada tanggal 16 Mei 2004 atau berumur 20 (dua puluh) tahun, Pendidikan SMP, saat ini telah bekerja, anak ketiga bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Wonosobo pada tanggal 18 April 2012 atau berumur 12 (dua belas) tahun, Pendidikan SD, saat ini tinggal di pesantren ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar pertengahan tahun 2015, sejak Tergugat mengenal judi online, keadaan ekonomi keluarga menjadi berantakan, usaha dagang di rumah terpaksa harus berhenti karena tidak ada perputaran modal selalu habis digunakan Tergugat, bahkan harta pemberian orangtua Penggugat berupa sawah, kolam, tegalan dan motor terpaksa harus dijual untuk membayar hutang-hutang Tergugat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk membantu menopang kebutuhan keluarga, maka pada tahun 2019 Penggugat pergi merantau bekerja di Jakarta hingga tahun 2020, hasil kerja Penggugat digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dan sebagian untuk membeli motor, namun berkali-kali motor yang dibeli Penggugat digadaikan Tergugat hanya demi judi online membuat Penggugat kecewa dan sakit hati ;
6. Bahwa berkali-kali Penggugat maupun keluarga telah menasehati atas kebiasaan Tergugat bermain judi online, namun tidak pernah dihiraukan, puncak sekitar bulan Oktober tahun 2024, Tergugat menjual mobil truck milik bersama laku Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) katanya untuk ditabung dan merintis usaha baru, namun ternyata hasil penjualan mobil ternyata habis digunakan Tergugat untuk judi online, bahkan yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat juga telah menggunakan uang hasil kerja anak pertama, yang sebelum meninggal pernah ditagih namun hingga meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak juga dikembalikan ;
7. Bahwa upaya merukunkan dan menasehati telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun karena menurut Penggugat kebiasaan Tergugat melakukan judi online sudah sukar disembuhkan, maka menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi ;
8. Bahwa dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fuad Hasyim, S.H., M.H., Enok Yuriqa Nabylaputri, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat Fuad Hasyim, S.H. & Rekan, Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Bumireso, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1555/AVK/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Saiful Rohman, M.H tanggal 10 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 November 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak dicukupi oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1996 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat bermain judi online hingga memiliki banyak hutang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 3. SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Sambung Penggugat;;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1996 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat bermain judi online hingga memiliki banyak hutang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1555/AVK/XI/2024 tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah Sejak Tergugat mengenal judi online sehingga ekonomi menjadi berantakan, usaha dagang berhenti, harta pemberian orang tua Penggugat di jual untuk membayar hutang puncaknya sejak sejak bulan Oktober tahun 2024 Tergugat menjual mobil truck telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang,

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos nasegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 1996 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 1996 di KUA Leksono xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga)orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat suka main judi online sehingga memiliki banyak hutang;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat memang suka main judi online

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat main judi online dapat terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00, (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)